



Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B

Andi Bustanil Arifin Al^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Hamza Baharuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: bustanil.arifin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian kuisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.

Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat; Pembuktian; Perkara Perdata

ABSTRACT

This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Keywords: Government Policy; Utilization; Land; Disaster-prone

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa dimana didalamnya berisi perintah dan larangan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Secara umum hukum di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yakni hukum publik dan hukum privat (Bakri, 2011). Hukum publik merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat meliputi hukum Perdata dan Hukum Dagang (Kania, 2016).

Dewasa ini banyak sekali sengketa yang terjadi baik antara seseorang dengan orang lain maupun seseorang dengan anggota keluarganya sendiri (Lestari, 2016). Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (Hanifah, 2016). "Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata". Hukum acara perdata pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya dan dipertahankannya hukum perdata materiil bila terjadi sengketa perdata (Latifiani, 2015).

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti dan Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang saja. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 HIR (Indonesia, 1941) dan Pasal 1866 KUH Perdata (1986), yaitu: (1) Bukti surat, (2) Bukti saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

Adapun sistem pembuktian dalam perkara perdata, dijelaskan (Harahap, 1999) ke dalam fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil.
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sikap pasif Hakim, sekiranya Hakim harus yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi apabila penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan (Harahap, 1999).

Tugas Hakim adalah menerapkan hukum atau undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Di sini Hakim harus benar-benar memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Dalam melakukan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekeherid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim dalam melakukan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni (Subketti, 1989).

Dalam Hukum Acara Perdata Hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya Hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah rumit karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya apabila Hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan ataupun diterapkan. Misalnya untuk menentukan secara pasti dan definisi lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) (Harahap, 1999) serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat.

Menurut Pasal 153 HIR “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada Hakim.” (Indonesia, 1941) Hal ini menentukan jika Hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dipersidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga Hakim harus mempertimbangkan dengan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah

memiliki pertimbangan lain sehingga Hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang ada di luar pengadilan (Ahmad & Djanggih, 2017). Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak Hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Dalam pemeriksaan setempat, Hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya Hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi Hakim akan lebih yakin tentunya jika Hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat adalah merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim (Hermawan, 2007).

Tidak semua alat bukti dapat dihadirkan di muka persidangan, contohnya objek tanah dalam kasus sengketa tanah, dengan demikian pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan karena sulit membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan. Dengan dilakukannya pemeriksaan setempat Hakim akan mendapat pandangan sendiri mengenai duduk perkara selain dari keterangan saksi yang diajukan dipersidangan. Dan apabila Hakim telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, para pihak tidak dapat menolak sebab dalam sebuah perkara pemeriksaan setempat adalah proses pembuktian.

Memang terkadang sulit apalagi yang disampaikan para pihak di hadapan majelis sering terjadi perbedaan yang tajam, padahal Hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat merupakan usaha Hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat. Sehingga Hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) agar dapat menjatuhkan putusan (Mertokusumo, 2003).

Sering terjadi ada pertikaian antara beberapa pihak yang sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah, klaim mengklaim sebagai pemilik tanah yang pastinya akan dibantah oleh pemilik lain yang juga akan mengaku sebagai pemilik tanah yang tentunya akan perlu pembuktian lebih khusus di persidangan.

Pasca reformasi, proses pembuktian perkara perdata terkait obyek sengketa berupa barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak tidak lagi bertumpu pada pembuktian formil semata, mengingat sensitifitas sengketa hak atas tanah dan kebendaan yang lain, maka majelis hakim dituntut untuk mengetahui secara benar dan pasti kondisi fisik objek sengketa yang dipersengketakan.

Kedudukan Pemeriksaan setempat yang menurut Hukum Acara Perdata dan Ketentuan perundang-undangan bukan merupakan alat bukti namun sering dijadikan oleh hakim sebagai salah satu pendukung pembuktian dalam menyelesaikan sengketa kebendaan menjadi persoalan yang pelik dimasyarakat, dimana banyak masyarakat tidak memahami persoalan pemeriksaan setempat, biaya pemeriksaan setempat yang tidak murah, ditambah lagi dengan hasil pemeriksaan setempat yang menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.

Apalagi ada beberapa Yurisprudensi yang tentunya menjadi acuan bagi para hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat antara lain:

- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang mengandung abstrak hukum:
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan MARI nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998 yang mengandung abstrak hukum:
"Gugatan penggugat obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan"
- Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 yang mengandung abstrak hukum:
"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".

Berdasarkan beberapa yurisprudendi di atas, maka menjadi jelas bahwa pemeriksaan setempat merupakan salah satu bagian tahapan proses pembuktian walaupun secara ketentuan hukum acara perdata tidak masuk sebagai alat bukti. Timbul persoalan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan bahkan terkadang tidak percaya bahwa perkaranya dinyatakan tidak terima atau ditolak hanya karena persoalan batas-batas tanah, luas dan keadaan lain dari sebuah tanah yang tidak sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, padahal mereka telah melalui waktu yang panjang dalam menyelesaikan sengketa kebendaan dan telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk biaya perkara. Keadaan ini terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap kedudukan alat bukti perkara perdata yang hanya terbatas pada bukti Surat, Keterangan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Kedudukan pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang mana salah satu pertimbangan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah karena banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara-perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena obyek-obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak misalnya sawah, tanah, pekarangan dan sebagainya tidak sesuai dengan amar putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan oleh karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara.

Lahirnya SEMA tersebut di atas tidak lantas menyelesaikan persoalan kedudukan pemeriksaan setempat dalam kedudukan alat bukti menurut ketentuan hukum acara perdata karena bahwa kehadiran SEMA tersebut di atas hanya sebagai upaya mengisi kekosongan hukum acara terutama mengenai ketentuan alat bukti yang diatur oleh Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan persoalan di atas maka penulis akan mengkaji bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian, dan sejauh mana kekuatan hasil pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata terutama di wilayah

Pengadilan Agama Maros Kelas I.B, yang banyak terjadi sengketa kebendaan, dengan mengangkat judul tesis “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros Kelas I.B)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah korelasi (gabungan) antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris yang diarahkan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini dan mengetahui bagaimana pemeriksaaan setempat sebagai pendukung pembuktian dan bagaimana pandangan hakim tentang kekuatan pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Sehubungan dengan data yang diperlukan dan rencana dalam penulisan nanti, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Maros Kelas I.B. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Maros Kelas I.B banyak perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) di Pengadilan Agama Maros Kelas I.B.

Hakim Pengadilan Agama Maros Kelas I.B dalam melaksanakan pemeriksaan setempat berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan serta berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta Standar Operasioanal Prosedur Sidang Pelaksanaan Pemeiksaaan Setempat.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Maros Kelas I.B terdiri atas ([Wawancara Idris, 2020](#)):

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat;

Setelah hakim menetapkan akan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap sebuah obyek sengketa, maka selanjutnya para pihak berperkara terlebih dahulu membayar biaya pemeriksaan setempat, setelah membayar biaya pemeriksaan setempat, maka selanjutnya hakim akan menetapkan hari pemeriksaan setempat, dan kemudian Panitera Pengadilan Agama Maros Kelas I.B akan menyampaikan surat kepada Camat, Lurah, atau Kepala Desa yang mewilayahi tempat keberadaan obyek pemeriksaan setempat serta jika keadaan dikhawatirkan akan terjadi keadaan yang tidak kondusif, Panitera juga akan menyampaikan surat kepada POLRES atau POLSEK yang mewilayahi tempat keberadaan obyek sengketa , serta Panitera akan menyampaikan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat terkait dengan pelaksanaan obyek sengketa sekaligus memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada sidang pemeriksaan setempat.

Penyampaian surat tersebut di atas dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Setelah proses administrasi terkait dengan pemeriksaan setempat selesai, maka majelis hakim didampingi Panitera sidang menuju obyek pemeriksaan setempat, kemudian menemui aparat pemerintah yang mewilayahi obyek sengketa.

Kemudian hakim dapat membuka sidang pemeriksaan setempat di kantor pemerintah yang mewilayahi obyek pemeriksaan setempat kemudian menuju ke lokasi obyek pemeriksaan setempat didampingi oleh aparat pemerintah yang mewilayahi obyek pemeriksaan setempat, atau dapat juga membuka sidang pemeriksaan setempat di tempat dimana obyek pemeriksaan setempat.

Selanjutnya hakim memeriksa letak obyek sengketa berdasarkan gugatan dengan mengkonfirmasi kepada Pihak Penggugat dan Tergugat serta memastikan status dan penguasaan obyek sengketa kepada pihak aparat Kelurahan, Desa, atau kecamatan yang mewilayahi obyek pemeriksaan setempat.

Kemudian hakim akan memeriksa dan memastikan batas-batas obyek sengketa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat, serta jika obyek pemeriksaan setempat tersebut, tidak memiliki Sertifikat, maka hakim dapat memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang mendampingi untuk melakukan pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat.

Seluruh tahapan pemeriksaan setempat dicatat dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan setempat oleh Panitera atau Panitera Sidang yang melaksanakan pemeriksaan setempat.

Setelah majelis hakim selesai melakukan pemeriksaan setempat, selanjutnya hakim menutup sidang pemeriksaan setempat dan menyampaikan pelaksanaan sidang selanjutnya dan agenda sidang selanjutnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menutup sidang pemeriksaan setempat.

3. Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Setelah majelis hakim selesai melakukan pemeriksaan setempat, maka selanjutnya Panitera atau Panitera Sidang membuat Berita Acara Persidangan Pemeriksaan setempat berdasarkan keadaan yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat.

B. Data Perkara Yang dilaksanakan Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan Data Yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maros Kelas I.B, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dengan jumlah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN SETEMPAT TAHUN 2015

No	Nomor Perkara Dan Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran Perkara	Tanggal Pemeriksaan Setempat	Tanggal Putus
1.	198/Pdt.G/2015/PA. Mrs (gugatan harta bersama dan rekonvensi pembayaran nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak, penyerahan mahar dan pengembalian sertifikat rumah yang diagunkan di bank)	4 Mei 2015	26 Nopember 2015	22 Maret 2016
2.	282/Pdt.G/2015/PA. Mrs (Gugatan Waris)	18 Juni 2015	10 Desember 2015 18 Desember 2015	22 Maret 2016

PEMERIKSAAN SETEMPAT TAHUN 2016

No	Nomor Perkara Dan Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran Perkara	Tanggal Pemeriksaan Setempat	Tanggal Putus
-	-	-	-	-

PEMERIKSAAN SETEMPAT TAHUN 2017

No	Nomor Perkara Dan Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran Perkara	Tanggal Pemeriksaan Setempat	Tanggal Putus
1.	357/Pdt.G/2017/PA. Mrs (Gugatan Waris)	7 Agustus 2017	17 Januari 2018	23 April 2018
2.	388/Pdt.G/2017/PA. Mrs (Gugatan Waris)	6 September 2017	13 Februari 2018	3 Juli 2018

PEMERIKSAAN SETEMPAT TAHUN 2018

No	Nomor Perkara Dan Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran Perkara	Tanggal Pemeriksaan Setempat	Tanggal Putus
1.	57/Pdt.G/2018/PA. Mrs (Cerai Gugat rekonvensi Harta Bersama)	15 Januari 2018	5 April 2018	7 Juni 2018

PEMERIKSAAN SETEMPAT TAHUN 2019

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran Perkara	Tanggal Pemeriksaan Setempat	Tanggal Putus
1.	162/Pdt.G/2019/PA. Mrs (Gugatan Waris)	1 April 2019	21 Agustus 2019	14 Oktober 2019
2.	515/Pdt.G/2019/PA. Mrs (Gugatan Harta Bersama)	26 September 2019	11 Desember 2019	3 Januari 2020

C. Analisis Perkara Yang dilaksanakan Pemeriksaan Setempat.

1. Kasus Posisi:

1). Perkara nomor 198/Pdt.G/2015/PA. Mrs.

Perkara ini merupakan Gugatan harta bersama dan rekonvensi pembayaran nafkah lampau, biaya pemeliharaan anak, penyerahan mahar dan pengembalian sertifikat rumah yang diagunkan di Bank)

- Gambaran umum perkara ini adalah dimulai dari gugatan yang diajukan oleh H. Ramli bin Passeng, umur 50 tahun sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi (sebagai Suami) terhadap Hj. Nirmawati binti H. Abd. Azis HT umur 41 tahun sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi (sebagai istri).
- Duduk Perkara ini adalah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama, yang selama dalam masa perkawinannya memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - A. Satu unit rumah yang terletak di Perumahan Azzikrul Toaha Blok D Nomor 8, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Rumah Pak Takdir
 - sebelah Timur : Rumah Ibu Yuli

sebelah Selatan : Jalan/Lorong Perumahan

sebelah Barat : Jalan/Lorong Perumahan

yang kini dikuasai oleh Penggugat .

a. Kendaraan roda 4 (empat) yang terdiri dari:

- 1). 1 unit mobil Toyota Alphard warna hitam tahun 2008 nomor polisi B 1166 HB yang dibeli pada tahun 2011 dan kini sebagai agunan pada BCA Finance dan masih berjalan sisa 16 bulan, yang dikuasai oleh Penggugat .
- 2). 1 unit mobil Suzuki APV warna putih nomor polisi DD 1160 DH dibeli tahun 2010, yang dikuasai oleh Tergugat.
- 3). Mobil Suzuki APV pic up DD 8551 DE dibeli secara angsuran dari Suzuki Sejahtera Maros tahun 2014, yang dikuasai oleh Tergugat.

a. Peralatan usaha yang terdiri dari:

- 1 buah mesin mixer merek Heng Wai ukuran besar seharga 24 juta rupiah, dibeli sekitar tahun 2012.
- 2 buah mesin mixer ukuran kecil masing-masing merek Sung Honk dan Merek Good Friend seharga 17 juta perbuah, dibeli sekitar tahun 2009.
- 1 buah mesin pencetak roti ukuran besar, seharga 250 juta rupiah, dibeli tahun 2014.
- 1 buah mesin pencetak roti merek Sinmag ukuran kecil, seharga 45 juta rupiah, dibeli sekitar tahun 2013.
- 1 buah oven ukuran besar yang dibeli tahun 2009 seharga 27 juta rupiah.
- 2 buah oven ukuran kecil yang dibeli tahun 2005 seharga 3 juta rupiah/buah.

keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat.

- b. 1 buah motor merk Yamaha Mio warna putih nomor polisi DD 6915 TL yang dibeli tahun 2014, yang dikuasai oleh Tergugat.
- c. Perhiasan emas dalam bentuk gelang, kalung, dan cincin dengan total \pm 300gram, yang dikuasai oleh Tergugat.
- d. 9 biji ringgit emas, yang saat ini digunakan untuk menggadai sawah milik Dg. Sese.
- e. Tabungan pada Bank Danamon atas nama Tergugat.
- f. Tabungan pada Bank BII atas nama Tergugat.
- g. Tabungan pada Bank Mandiri atas nama Tergugat dengan saldo Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h. Modal dalam bentuk jaminan usaha Travel "Siti Juhariah" senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Maros, dalam penguasaan Tergugat.
- i. 3 biji emas batangan seberat 100gram yang masing-masing:
 - 1 (satu) biji seberat 50 gram
 - 1 (satu) biji seberat 30 gram
 - 1 (satu) buji seberat 20 gram

Yang dikuasai oleh Tergugat.

- j. Uang sisa hasil penjualan mobil pemotong padi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh pihak pembeli.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa.

Oleh karena seluruh harta tersebut belum dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maros Kelas I.B untuk dapat dibagi sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan.

B. Pandangan Responden Terkait Hasil Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 orang responden, maka penulis menyimpulkan pendapat para responden terkait dengan kedudukan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara:

- Pemeriksaan Setempat dan hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.
- Meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti, namun Menurut Ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti, namun karena pemeriksaan setempat dinyatakan sebagai fakta persidangan, maka hasil pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan yang mengikat yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun sifat mengikatnya tidak mutlak.
- Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang ada, hasil pemeriksaan setempat hanya berfungsi pendukung alat bukti terkait:
 1. Sebagai tambahan keterangan bagi Hakim.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg:
"Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan."
menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti, namun karena hasil pemeriksaan setempat dinyatakan sebagai fakta persidangan, maka hasil pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan yang mengikat yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.
 2. Sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan Putusan. Hasil pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan majelis dalam

menjatuhkan putusan terkait dengan Letak, batas-batas dan luas obyek sengketa.

Sebagai bahan untuk menentukan luas dan batas objek sengketa Hasil pemeriksaan setempat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menentukan luas dan batas-batas objek sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam tesis ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Hasil Pemeriksaan Setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, namun kekuatannya kembali kepada hakim pemeriksa perkara.
2. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.

SARAN

Berdasarkan Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Secara yuridis pengaturan hukum acara perdata dalam HIR dan Rbg yang merupakan peninggalan hukum kolonial tidak menjadikan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, sehingga sudah saatnya memasukkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata.
2. Perlu adanya aturan yang mengatur secara lebih jelas dan terinci tentang kedudukan dan fungsi pelaksanaan pemeriksaan setempat karena pelaksanaan pemeriksaan setempat hanya di atur dalam HIR, Rbg, dan Rv, dan sifatnya hanya secara umum.
3. Kepada para pencari keadilan, sambil menunggu pembaruan Hukum Acara Perdata yang memasukkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti maka diharapkan agar masyarakat dalam menghadapi sengketa kebendaan agar betul-betul memastikan letak, luas, batas-batas dari objek sengketa karena pemeriksaan setempat dijadikan sebagai tambahan keterangan oleh hakim pemeriksa dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, sehingga

masyarakat tidak dirugikan hanya karena terjadinya perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Harahap, M. Y. (1999) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Indonesia*, R. (1941). yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, Pasal 164
- Hermawan, M. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya : UMSurabaya.
- Indonesia, (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) Pasal 1866
- Kania, D. (2016). Pembelajaran Konsep Hukum Perdata untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 154-176.
- Latifiani, D. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 15-29.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Mertokusomo, S. (2003). (b), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Yogyakarta : Liberty.
- Subekti, (1989). *Hukum Acara Perdata* (Cet. Ketiga, Bandung: Bina Cipta.